



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: JOKO SURYADI Bin HATAMI.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun / 12 Desember 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Muara Baru Tembok Bolong Rt.001 Rw.017, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;-----

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 April 2019

sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa *Joko Suryadi Bin Hatami*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Joko Suryadi Bin Hatami* dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti :-----

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat  
brutto  
seluruhnya  
321,44 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan nomor perkara Nomor Register Perkara : PDM-193/JKTUT/04/2019

tanggal 04 April 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----  
-

Bahwa ia, Terdakwa Joko Suryadi Bin Hatami pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 02.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Asep Gunawan dan saksi Leonard P Sinambela SH (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----

Dengan berat brutto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik Bule Otong (belum tertangkap) yang diambil oleh Terdakwa dari Kupang Nusa Tenggara Timur atas perintah Bule Otong kemudian narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kupang menuju Jakarta dan setelah Terdakwa tiba di Jakarta Terdakwa menghubungi Bule Otong untuk memberikan kabar bahwa narkotika tersebut telah sampai di Jakarta lalu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpannya di kosan Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika tersebut dari Kupang untuk dibawa ke Jakarta adalah untuk mendapatkan upah dari Bule Otong sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0965/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,7404 gram diberi nomor barang bukti 0470/2019/NF ;-----

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode C.1 s/d C.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5391 gram diberi nomor barang bukti 0471/2019/NF ;-----

3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode C.1 s/d C.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9105 gram diberi nomor barang bukti 0472/2019/NF ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa ia, Terdakwa Joko Suryadi Bin Hatami pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 02.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Asep Gunawan dan saksi Leonard P Sinambela SH (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang barang bukti berupa :-----

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----

Dengan berat brutto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----

⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0965/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,7404 gram diberi nomor barang bukti 0470/2019/NF ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5391 gram diberi nomor barang bukti 0471/2019/NF ;-----

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
plastik (kode C.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9105 gram diberi nomor barang bukti 0472/2019/NF ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : ASEP GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, di kamar kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sdr.Brigadir Leonard P Sinambela ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat, brutto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar kos Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Bule Otong yang diambil oleh Terdakwa dari Kupang Nusa Tenggara Timur atas perintah Bule Otong, kemudian narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kupang menuju Jakarta dan setelah Terdakwa tiba di Jakarta Terdakwa menghubungi Bule Otong untuk memberikan kabar bahwa narkotika tersebut telah sampai di Jakarta lalu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpannya di kosan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa pergi ke Kupang Nusa Tenggara Timur menggunakan pesawat, lalu pulang naik kapal laut turun di Surabaya kemudian jalan darat ke Jakarta ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh Bule Otong untuk mengambil dan menyimpan shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu perintah selanjutnya dari Bule Otong ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk mengambil dan menyimpan shabu tersebut Terdakwa mendapat upah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 Desember 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 Desember 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa waktu itu Terdakwa sedang sendiri di dalam kamar kosnya ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, sudah berapa lama Terdakwa kenal dengan Bule Otong ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : LEONARD P SINAMBELA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 Desember 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 08 Desember 2018, sudah benar ;-----

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tertanggal 08 Desember

2018 ;-----

⇒ Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Asep Gunawan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat, brutto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar kos Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Bule Otong yang diambil oleh Terdakwa dari Kupang Nusa Tenggara Timur atas perintah Bule Otong, kemudian narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kupang menuju Jakarta dan setelah Terdakwa tiba di Jakarta Terdakwa menghubungi Bule Otong untuk memberikan kabar bahwa narkotika tersebut telah sampai di Jakarta lalu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpannya di kosan Terdakwa ;-----

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan shabu tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 07 Desember 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 07 Desember 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 07 Desember 2018 ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah kamar kost Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat, brutto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa semua barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambilnya di Kupang atas perintah Bule Otong ;-----

⇒ Bahwa di Kupang itu Terdakwa mengambil shabu nya tersebut di Resepsionis Hotel Vita Jaya ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa pergi ke Kupang nya menggunakan pesawat ;-----

⇒ Bahwa untuk mengambil dan menyimpan shabu tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah dari Bule Otong sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan menyimpan shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;-----

⇒ 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus kopi

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; dengan berat brutto seluruhnya 321,44 Gram ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 02.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Asep Gunawan dan saksi Leonard P Sinambela SH, mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ;-----

Dengan berat bruto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik Bule otong (belum tertangkap) yang diambil oleh Terdakwa dari Kupang Nusa Tenggara Timur atas perintah Bule Otong kemudian narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kupang menuju Jakarta dan setelah Terdakwa tiba di Jakarta Terdakwa menghubungi Bule Otong untuk memberikan kabar bahwa narkotika tersebut telah sampai di Jakarta lalu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpannya di kosan Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika tersebut dari Kupang untuk dibawa ke Jakarta adalah untuk mendapatkan upah dari Bule Otong sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

⇒ Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0965/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bungkus plastik klip (Kode A) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,7404 gram diberi nomor barang bukti 0470/2019/NF ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5391 gram diberi nomor barang bukti 0471/2019/NF ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode C.1 s/d C.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9105 gram diberi nomor barang bukti 0472/2019/NF ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golonaan I bukan tanaman beratnva melebihi 5 (lima) gram" :-----

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Joko Suryadi Bin Hatami sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Joko Suryadi Bin Hatami sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 02.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Asep Gunawan dan saksi Leonard P Sinambela SH (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang barang bukti berupa :-----

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10

(sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10

(sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika

jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika

jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika

jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika

jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika

jenis sabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika

jenis sabu ;-----

Dengan berat bruto seluruhnya 321,44 gram ;-----

⇒ Bahwa narkotika jenis kristal / sabu tersebut adalah milik Bule otong (belum tertangkap) yang diambil oleh Terdakwa dari Kupang Nusa Tenggara Timur atas perintah Bule Otong kemudian narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Kupang menuju Jakarta dan setelah Terdakwa tiba di Jakarta Terdakwa menghubungi Bule Otong untuk memberikan kabar bahwa narkotika tersebut telah sampai di Jakarta lalu Terdakwa diperintahkan untuk menyimpannya di kosan Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kamar Kost Boxer No. 303 Jalan Gedong Panjang 1 No.88 / 23 Rt.08 / 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;-----

⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika tersebut dari Kupang untuk dibawa ke Jakarta adalah untuk mendapatkan upah dari Bule Otong sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



⇒ Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0965/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode A.1 s/d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,7404 gram diberi nomor barang bukti 0470/2019/NF ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode B.1 s/d B.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5391 gram diberi nomor barang bukti 0471/2019/NF ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik (Kode C.1 s/d C.10) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,9105 gram diberi nomor barang bukti 0472/2019/NF ;-----

setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (2) Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bungkus kopi merek D’Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus kopi merek D’Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ; dengan berat brutto seluruhnya 321,44 Gram ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembeda dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

⇒ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

⇒ Terdakwa berlaku sopan  
dipersidangan ;-----

⇒ Terdakwa mengakui dengan terus terang  
perbuatannya ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SURYADI Bin HATAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SURYADI Bin HATAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



5. Memerintahkan barang bukti  
berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode A yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus kopi merek D'Kraeng Kode B yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik hitam isi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode E yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode F yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode G yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ; 1 (satu) bungkus plastik bening Kode H yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ; dengan berat brutto seluruhnya 321,44 Gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Rabu, Tanggal : 19 Juni 2019, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan AGUS DARWANTA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : Kamis, Tanggal : 20 Juni 2019, oleh INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan TUMPANULI MARBUN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MELDA SIAGIAN,SH.MH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.MH.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor : 440/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)